BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 58 / KPTS / II / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH " BIDADARI MANDIRI " KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri " Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka sesuai amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), dan pasal 8 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Peusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat perlu ditetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampou dan memenuhi syarat serta memmilik kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupatenn Halmahera Barat Nomor 3 Thaun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah " Bidadari " Kabupaten Halmahera Barat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri " Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Direksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri";
b. Membina Pegawai;
c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri";
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mnadiri" yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri"

KETIGA : Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai wewenang :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri" berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri";
b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri";
c. Mengangkat Pegawai untuk memduduki jabatan dibawah Direksi;
d. Mewakili Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" di dalam dan di luar pengadilan;
e. Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum daerah "Bidadari Mandiri";
f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. Menjual, Menjamin atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. Melakukan pinjaman, Mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri".

KEEMPAT : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
(1) Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah " Bidadari Mandiri" untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Membentuk Komite Audit yang ditugaskan sebagai pendamping dari internal auditor Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
(3) Bertanggung jawab penuh melkukan pengawasan terhadap pelaksanaan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakun serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan.

KELIMA : Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud Diktum Kedua dan Ketiga, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati selaku Komisaris/ Pemegang Saham.

KEENAM : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud Diktum Keempat, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati selaku Komisaris/ Pemegang Saham.

KETUJUH : Masa Jabatan direksi dan Dewan Pengawas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : seagala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" Kabupaten Halmahera Barat.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 122.A/KPTS/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Adm.Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 58 / KPTS / III / 2023
TANGGAL : 7 MARET 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH "BIDADARI MANDIRI" KABUPATEN HALMAHERA BARAT

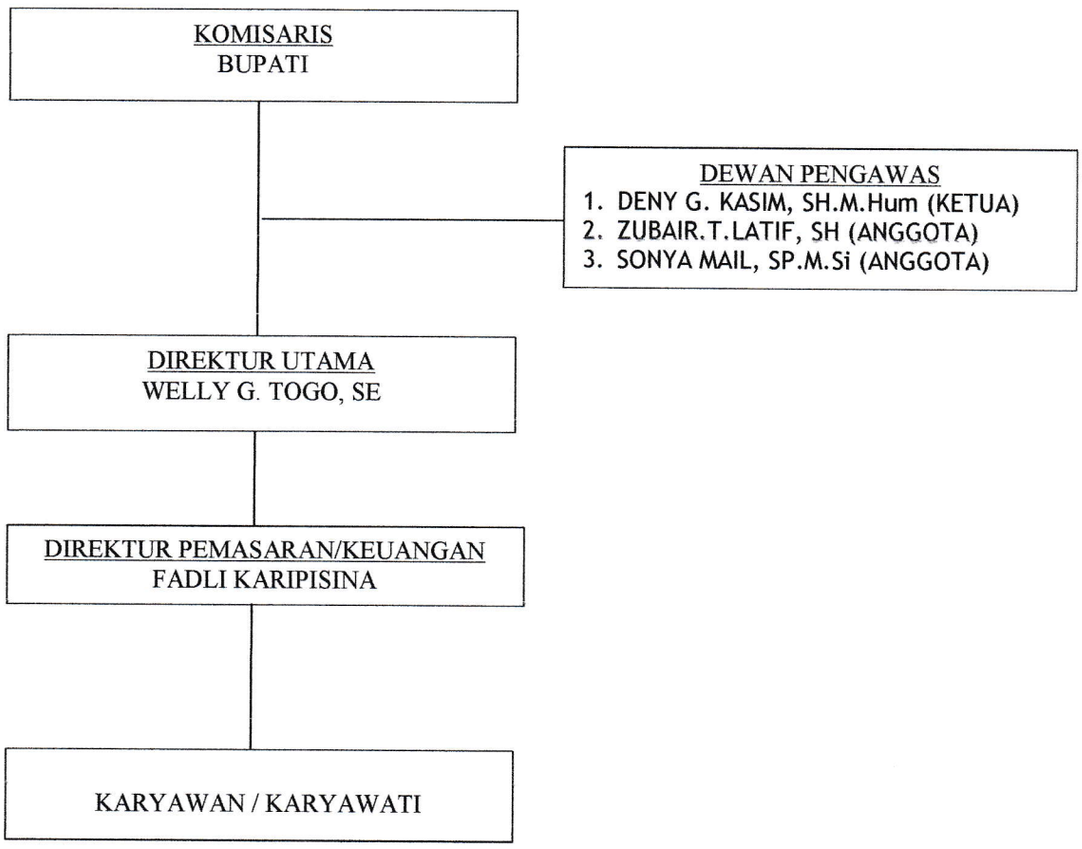

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG